

PENYEDERHANAAN BIROKRASI – SISTEM KERJA

PERWALI KOTA METRO NO. 22 TAHUN 2023, BD 2023 /NO. 22, TLD NO. 22 SETDA KOTA METRO: 64 HAL.

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2023

- Sistem Kerja Untuk penyederhanaan Birokrasi Pada Instansi di kota Metro digunakan untuk efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Metro.